PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

SKRIPSI

Program Sarjana Program Studi : Hukum



UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM 2024

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

PUSPITA DWI ANGGREANI

NPM : 2074201001499

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal: 23 Juli 2024

Ketua Penguji

Anggota Penguji

Dwi Budiarti., SH., MHum

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji

Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana

> gar 23 Juli 2024 Takhtuas Hukum

deka Pasuruan

HUND

udhia Ismail., SH., Mhum

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui Tanggal 23 Juli 2024



PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

- Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
- Didalam naskah skripsi ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
- Apa bila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Juli 2024 Penulis,

METERAL MINISTER TEMPEN

PUSPITA DWI ANGGREANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, schingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Problematika Pinjaman Online Hegal.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada:

- 1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
- 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum
- 3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengahtengah kesibukan beliau.
- Ibu Wiwin Ariesta S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan perbaikan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
- Ibu Dwi Budiarti S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Penguji yang telah yang telah memberikan arahan dan saran positif dalam penulisan skripsi ini.

- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
- Keluarga dan kerabat juga orang-orang terdekat yang memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya untukku serta selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa semester genap tahun akademik 2023/2024 yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelebihan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 23 Juli 2024

Penulis

PUSPITA DWI ANGGREANI

NPM: 2074201001490

DAFTAR ISI

	Hala	man
HALA	MAN JUDUL	
LEMBA	AR PENGESAHAN	
ABSTR	RAK	i
PERNY	YATAAN ORISINALITAS	ii
KATA l	PENGANTAR	iii
	AR ISI	V
	AR BAGAN	vii
DAFTA	AR LAMP <mark>IRAN</mark>	viii
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II	I : <mark>TINJAU</mark> AN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	
	1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	10
	2. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan	12
	3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	. 16
	B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	
	1. Pengertian Perizinan dan Asas – Asasnya	. 22
	2. Bentuk dan Jenis Perizinan Khususnya Pinjaman Online	. 27
	3. Fungsi dan Tujuan Perizinan	32
	C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online	

1. Pengertian Pinjaman Online dan Unsur – Unsurnya	
2. Pihak-Pihak dalam Pinjaman Online serta Hak dan	
Kewajibannya	
3. Penyelengaraan Pinjaman Online dan Pengaturan Hukumnya 45	
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	
B. Ruang Lingkup Penelitian	
C. Jenis dan Sumber Data 52	
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 56	
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 57	
BAB I <mark>v : pera</mark> n otoritas jasa keuangan (o <mark>jk) dal</mark> am	
<mark>men</mark> gatasi pro <mark>blem</mark> atika pinjaman <i>onli</i> ne	
ILEGAL	
A. Peran Otoritas Jasa Keua <mark>ng</mark> an dalam mengatasi problematika	
terkait pinjaman <i>online</i> ilegal yang tidak m <mark>emiliki iz</mark> in dari	
Otoritas Jasa Keuangan58	
B. Aki <mark>bat hukum bagi pinjaman <i>online</i> ilegal yang t</mark> idak memiliki	
izin dari Otoritas Jasa Keuangan78	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan91	
B. Saran92	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1 : Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	
Bagan 2 : Prosedur Pengajuan Penerbitan Izin	



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- 3. Kartu Konsultasi



ABSTRAK

Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis teknologi (fintech) yang dikemas dalam platform layanan pinjaman online. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Namun, beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman online. Sehingga penulis tertarik untuk membahas penelitian terkait Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi problematika terkait pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta Apa akibat hukum bagi pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelaah kemudian menganalisa terkait kecocokan dengan masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mengatasi problematika pinjaman *online* ilegal yakni melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pinjaman *online* khususnya terkait penetapan suku bunga pinjaman, upaya perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penagihan hutang dan prosedur perizinan usaha layanan pinjaman *online*. Sedangkan akibat hukum bagi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.

PASURUAN

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online